



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Aluh Idut Nomor 1 Kandangan Kodepos 71212
Telp. (0517) 21039 Fax. (0517) 21039

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 13 Tanggal 4 Oktober 2016);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 77 Tanggal 6 Desember 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 02 Januari 2020

**Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**

**H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199103 1 005**

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Pemustaka Per Tahun	Jumlah Pemustaka dibagi Jumlah Penduduk Kabupaten HSS (Usia 5 – 59 tahun) di kali 100%	Sesuai dengan UU no 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no. 43 Tahun	Data dari Seksi Pengelolaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
2	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Persentase Jumlah PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip	Jumlah PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip dibagi Jumlah PD seluruhnya dikali 100%	Sesuai dengan UU no 43 Tahun 2009 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan	Data dari Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Bidang Kearsipan

KEPALA DINAS,

H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199103 1 005